



PUTUSAN

Nomor : 1454/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di RT 017 RW 004 Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Register perkara Nomor : 1454/Pdt.G/2013/PA.Kjn pada tanggal 11 November 2013 yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 685/253/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun;-----
 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : xxxx, umur 10 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 5. Bahwa selama 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun 7 bulan, namun sejak bulan Mei tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan;-----
 6. Bahwa sejak bulan September tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
 7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--
 8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;---

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. KHAERUDIN Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya dibenarkan oleh Tergugat dan tidak ada yang dibantah ;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326116406900021 tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan
(bukti P.1) ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Nomor : 685/253/IX/2011 tanggal 26 September 2011
(bukti P.2) ;-----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 017 RW 004 Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama lebih dari 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 01 tahun dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri ;-----
 - Bahwa saksi tahu selama pisah 01 tahun tersebut Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat, namun hanya menengok anak saja tetapi tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;-----
2. Nama : xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di RT 017 RW 004 Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama lebih dari 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 01 tahun dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri yang disebabkan karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa setahu saksi selama pisah 01 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban ;-----

Bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 03 Desember 2013 dalam keadaan suci, selanjutnya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk jatuhnya talak satu Tergugat ;-----

Bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. KHAERUDIN Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 02 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami isteri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tidak ridla atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat



(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk RT 017 RW 004 Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Relas Panggilan Nomor 1454/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 19 November 2013 dan keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar bertempat tinggal di RT 017 RW 004 Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 September 2011 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Halaman 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2011, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama xxxxx di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama lebih dari 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;---
- Bahwa kedua saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 01 tahun dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa kedua saksi selama pisah 01 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat a quo telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2011 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan September tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kumpul lagi bersama Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 01 tahun lebih lamanya ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tidka ridla ;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 01 tahun lebih dan selama itu terbukti pula Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena terbukti tindakan Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya baik di dalam melindungi Penggugat maupun di dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu tindakan Penggugat dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

ومن علق طلا ق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتض اللفظ

Artinya : “ *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya*” ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana



tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.



PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)